

TANYA JAWAB
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 13/POJK.03/2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRODUK BANK UMUM

I. UMUM

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Pesatnya perkembangan TI, perubahan perilaku dan ekspektasi nasabah atas Produk Bank, dan kemunculan industri jasa keuangan baru mendorong bank untuk bertransformasi serta senantiasa melakukan inovasi melalui penyelenggaraan Produk Bank. Peningkatan kualitas Produk Bank serta ketepatan dalam menjangkau pasar menjadi kunci dalam peningkatan daya saing bank. Dalam penyelenggaraan Produk Bank, Bank diharapkan dapat menjadi lebih dewasa dalam menilai risiko atas produk yang akan diselenggarakan, sehingga Produk Bank yang diselenggarakan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, diperlukan dukungan dari OJK dalam proses penyelenggaraan Produk Bank melalui proses perizinan yang lebih cepat, mudah, dan mengedepankan manajemen risiko dalam penilaiannya melalui penerbitan POJK tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

2. Apa saja hal-hal yang diatur dalam POJK ini?

POJK ini mengatur mengenai proses penyelenggaraan Produk Bank secara komprehensif, dimulai dari perencanaan, perizinan, implementasi, pelaporan, hingga penghentian Produk Bank. Pokok-pokok pengaturan dalam POJK ini antara lain:

- a. definisi dan klasifikasi Produk Bank;
- b. kriteria Produk Bank yang memerlukan izin (yaitu Produk Bank baru);
- c. penyampaian Rencana Penyelenggaraan Produk Bank (RPPB);
- d. kewajiban penetapan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Produk Bank;
- e. aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Produk Bank;
- f. mekanisme penyelenggaraan Produk Bank baru (proses perizinan yang dilalui);
- g. penghentian Produk Bank;
- h. pelaporan;
- i. pemenuhan prinsip perlindungan konsumen dan/atau prinsip syariah;
- j. mekanisme penyelenggaraan kegiatan untuk kepentingan Bank sendiri; dan
- k. peralihan.

II. PRODUK BANK

3. Dalam pengaturan sebelumnya terkait kegiatan usaha Bank, dikenal istilah produk dan aktivitas Bank, sedangkan dalam POJK ini hanya digunakan satu istilah yaitu Produk Bank. Bagaimana pengaturan terkait aktivitas Bank?

Dalam POJK ini, pendekatan yang digunakan untuk membedakan kegiatan usaha yang dilakukan Bank adalah apakah suatu kegiatan usaha dilakukan untuk kepentingan nasabah atau untuk kepentingan Bank sendiri. Dalam hal kegiatan

usaha dilakukan untuk kepentingan nasabah (baik berupa produk, layanan, dan/atau jasa yang sebelumnya dikenal dengan istilah “aktivitas”) maka dikategorikan sebagai Produk Bank.

4. Apakah terdapat *guideline* terkait detail Produk Bank dasar dan Produk Bank lanjutan?

Dalam POJK, jenis Produk Bank dasar bagi Bank umum konvensional maupun Bank umum syariah telah dicantumkan dalam Lampiran POJK. Dengan demikian, Produk Bank selain yang telah dicantumkan dalam Lampiran POJK merupakan Produk Bank lanjutan. Mengingat perkembangan Produk Bank di pasar terjadi secara cepat, maka OJK dapat menetapkan Produk Bank lanjutan menjadi Produk Bank dasar di kemudian hari berdasarkan pertimbangan tertentu.

5. Apakah terdapat perbedaan antara kodifikasi yang sebelumnya ada dalam SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan daftar produk dasar yang ada dalam POJK ini?

Daftar Produk Bank dasar bagi BUS dan UUS yang ada dalam POJK ini merupakan penyempurnaan dari kodifikasi yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya BUS dan UUS menggunakan daftar Produk Bank tersebut sebagai dasar penentuan proses perizinan Produk Bank baru ke OJK.

6. Apakah perbedaan Layanan Perbankan Digital dengan Layanan Keuangan Digital yang disebutkan dalam POJK ini?

Yang dimaksud dengan Layanan Perbankan Digital adalah Layanan Perbankan Elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan. Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum (POJK Layanan Perbankan Digital).

Layanan Keuangan Digital adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh penyedia jasa pembayaran yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana berupa penerbitan uang elektronik melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* atau piranti digital lainnya untuk ekonomi digital dan keuangan inklusif. Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

7. Bagaimana mekanisme pengukuran atau penilaian atas materialitas peningkatan eksposur risiko dari pengembangan produk bank?

Mengingat tingginya variasi atas Produk Bank, maka Bank menentukan antara lain kriteria, parameter, dan metode penilaian risiko atas Produk Bank yang dimiliki atau direncanakan oleh Bank sesuai dengan karakteristik dan kemampuan manajemen risiko bank serta kompleksitas dari Produk Bank dimaksud. Kriteria, parameter, dan metode penilaian risiko dimaksud kemudian

dapat digunakan oleh Bank dalam menentukan suatu produk termasuk dalam kriteria Produk Bank baru atau tidak. Dalam praktiknya, Bank dapat melakukan konsultasi dengan pengawas Bank masing-masing untuk menetapkan dan menyepakati kriteria, parameter, dan metode penilaian yang sudah disusun sehingga antara Bank dan pengawas juga dapat memiliki pemahaman yang sama.

8. Apa perbedaan muatan Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan RPPB dan bagaimana mekanisme penyampaiannya dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Produk Bank Baru?

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Produk Bank baru, Bank menyampaikan 2 (dua) dokumen, yaitu RBB yang memuat uraian fokus penyelenggaraan Produk Bank baru yang bersifat strategis untuk 1 (satu) tahun ke depan. Penjabaran secara detail yang sebelumnya disampaikan dalam RBB, saat POJK ini berlaku, menjadi disampaikan melalui RPPB dengan penambahan informasi berupa mekanisme penyelenggaraan Produk Bank baru yang akan dilalui.

Batas waktu penyampaian RBB dan RPPB yaitu pada akhir bulan November sebelum tahun rencana penyelenggaraan Produk Bank. Meskipun memiliki batas waktu yang sama, RBB dan RPPB merupakan dokumen yang berbeda.

9. Bagaimana mekanisme pelaporan Produk Bank baru dalam Rencana Penyelenggaraan Produk Bank (RPPB) bagi UUS?

Bagi UUS, RPPB disusun sebagai bagian tersendiri yang disajikan sebagai lampiran yang merupakan satu kesatuan dari RPPB BUK induknya.

10. Apakah UUS yang menerbitkan Produk Bank baru yang sebelumnya telah diterbitkan oleh BUK dapat langsung menerbitkan Produk Bank baru tersebut dengan penambahan prinsip syariah?

Tidak, Produk Bank baru yang termasuk dalam kriteria tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh UUS yaitu Produk Bank yang telah diselenggarakan oleh BUK induknya namun belum pernah diselenggarakan oleh UUS. Berdasarkan atas hal tersebut, maka apabila UUS akan menerbitkan Produk Bank baru maka tetap mengikuti proses perizinan penerbitan Produk Bank baru sebagaimana diatur dalam POJK ini.

III. MEKANISME PENYELENGGARAAN PRODUK BANK BARU

11. Dalam proyek uji coba terbatas, apakah Bank diperkenankan untuk melakukan uji coba terbatas dengan nasabah? Berapa lama jangka waktu yang diperkenankan?

Dalam melaksanakan proyek uji coba terbatas, Bank dapat menetapkan target uji baik dari sisi pelaku, jumlah, wilayah, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan Bank dan setiap risiko dari penggunaan target uji sudah diperhitungkan dengan baik. Dalam hal Bank melibatkan nasabah, maka Bank wajib memberitahukan dan meminta persetujuan kepada nasabah atas produk yang sedang diujicobakan. Di sisi lain, aspek perlindungan konsumen juga menjadi hal yang wajib diperhatikan oleh Bank bagi nasabah yang menjadi target

uji coba, termasuk apabila terdapat kerugian yang timbul atas proyek uji coba dimaksud.

Terkait dengan jangka waktu, Bank dapat menetapkannya sesuai dengan kebutuhan bank dan tentunya didukung dengan alasan yang mendasari dan sesuai dengan kompleksitas dari Produk Bank yang akan diujicobakan.

Dalam proyek uji coba terbatas ini, Bank bertanggung jawab penuh atas segala risiko yang mungkin timbul selama masa uji coba terbatas.

12. Dalam penyelenggaraan Produk Bank Lanjutan, apakah seluruhnya wajib dilakukan proyek uji coba terbatas sebelum mengajukan permohonan izin?

Produk Bank lanjutan yang memerlukan izin yaitu Produk Bank lanjutan yang memenuhi kriteria Produk Bank baru. Untuk memperoleh izin atas Produk Bank lanjutan baru, Bank melakukan proyek uji coba terbatas. Namun, Bank dapat mengajukan permohonan izin tanpa melalui proyek uji coba terbatas berdasarkan pertimbangan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 POJK. Di sisi lain, apabila Bank memenuhi kriteria tertentu, untuk pengembangan Produk Bank lanjutan baru yang berkaitan dengan kegiatan berbasis TI, Bank dapat mengajukan izin melalui mekanisme *instant approval*.

Dalam menentukan proses perizinan yang dilalui, Bank perlu melakukan penilaian secara matang atas masing-masing Produk Bank lanjutan baru yang dituangkan dalam RPPB. Dengan demikian, baik Bank maupun Pengawas dapat memiliki gambaran yang jelas atas perizinan yang akan dilalui, maupun proses uji coba terbatas atas Produk Bank lanjutan baru apa saja yang akan dilakukan oleh Bank dalam tahun berjalan.

13. Pada salah satu mekanisme perizinan untuk penyelenggaraan pengembangan Produk Bank yang berkaitan dengan kegiatan berbasis TI, terdapat mekanisme perizinan insentif berupa *instant approval* sepanjang memenuhi kriteria memiliki penilaian KPMR dan GCG tertentu dan memiliki infrastruktur TI serta manajemen pengelolaan infrastruktur TI yang memadai. Bagi Bank yang akan menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital, apakah persyaratan terkait penilaian profil risiko menjadi tidak berlaku?

Persyaratan dalam POJK untuk insentif *instant approval* tidak menggugurkan kewajiban Bank untuk memenuhi persyaratan Bank penyelenggara Layanan Perbankan Digital sebagaimana diatur dalam POJK Layanan Perbankan Digital. Persyaratan yang diatur dalam POJK Layanan Perbankan Digital tetap wajib dipenuhi, sedangkan kriteria “*penilaian KPMR dan GCG tertentu dan memiliki infrastruktur TI serta manajemen pengelolaan infrastruktur TI yang memadai*” yang diatur dalam POJK ini digunakan untuk menilai apakah suatu Bank dapat menerima insentif perizinan berupa *instant approval*.

IV. LAINNYA

14. Dalam POJK ini diatur bahwa dalam rangka perlindungan konsumen, Bank diwajibkan memiliki fungsi dan mekanisme penanganan setiap pertanyaan dan/atau pengaduan dari nasabah yang beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari. Bagaimana penerapan ketentuan ini bagi Unit Usaha Syariah (UUS)?

Bagi UUS, fungsi dan infrastruktur penanganan pertanyaan dan/atau pengaduan dari nasabah dapat digabungkan bersama dengan Bank konvensional induknya.

15. Dengan adanya POJK ini, apakah Produk Bank yang sudah memperoleh izin sebelumnya harus dimintakan izin ulang?

Produk yang sudah memperoleh izin sebelum POJK ini berlaku tidak perlu diajukan izin ulang. Izin atas produk dimaksud tetap berlaku.

16. Mengapa pemberlakuan POJK ini 3 (tiga) bulan sejak POJK diundangkan?

Jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut dimaksudkan agar industri dapat mempersiapkan mekanisme internal di masing-masing Bank dengan proses perizinan yang baru ini.

17. Bagaimana proses perizinan bagi Bank yang telah mengajukan permohonan perizinan sebelum diundangkannya POJK ini?

Prosedur permohonan izin sebelum POJK Penyelenggaraan Produk Bank Umum berlaku mengacu pada POJK yang berlaku pada saat Bank mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Produk Bank.

-----∞-----